



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Kantor : Komp.Perkantoran Lasusua, Pos 93911

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KOLAKA UTARA**
Nomor : 503/ 118 /DPMPTSP/XII/2022

T E N T A N G

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN TANAM KANAK KANAK (TK)**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KOLAKA UTARA**

- Membaca : a. Surat Ketua YAYASAN WAHDAH ISLAMYIAH KOLAKA UTARA Nomor : 001/I/2022 Tanggal 27 Januari 2022 tentang Permohonan Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak Kanak (TK).
b. Surat Rekomendasi Teknis Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara Nomor 800/001/2022 tanggal 01 Februari 2022 tentang Rekomendasi Persetujuan.
- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan layanan pendidikan terhadap masyarakat yang memerlukan layanan melalui jalur Pendidikan Nonformal, diperlukan kerjasama dengan Penyelenggara Satuan Pendidikan Nonformal/Pendidikan Taman Kanak Kanak (TK);
b. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana pada huruf a, di atas dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka Utara tentang Izin Operasional Penyelenggara Pendidikan Formal Taman Kanak Kanak (TK);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Kantor : Komp.Perkantoran Lasusua, Pos 93911

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
12. Peraturan Bupati Kolaka Utara nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Bupati Kolaka Utara nomor 32 Tahun 2021 tentang Pelaksanaa Standar Pelayanan Minimal 1 Tahun Pra SD;
14. Peraturan Bupati Kolaka Utara nomor 12 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepala Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka Utara;
15. Peraturan Bupati Kolaka Utara nomor 18 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka Utara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Memberikan Izin Operasional Penyelenggara Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak Kanak (TK) kepada :

Nama : **YAYASAN PENDIDIKAN WAHDAH**

Lembaga/Yayasan : **ISLAMİYAH KOLAKA UTARA**

Pimpinan Lembaga : **SUARDI, S.Pd**

/Yayasan

Alamat : JL. Tomarangingang Desa Watuliwu

Lembaga/Yayasan : Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara.

Nama Satuan : **TK. ISLAM TERPADU WAHDAH**

Pendidikan : **ISLAMİYAH BATU PUTIH**

Alamat Satuan : Lingkungan I Kelurahan Batu

Pendidikan : Putih Kecamatan Batu Putih

Kabupaten Kolaka Utara

Kepala Satuan : **SITTI ROHANI, S.Si., S.Pd**

Pendidikan

Berlaku sampai : 19 Desember 2025

dengan

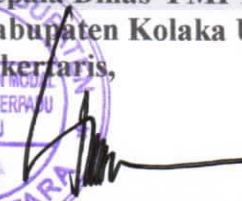


PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kantor : Komp.Perkantoran Lasusua, Pos 93911

- KEDUA** : Penyelenggara Penyelenggara Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak Kanak (TK) berkewajiban untuk :
1. Memberikan layanan pendidikan terhadap masyarakat yang membutuhkan, melalui jalur pendidikan Formal dan Nonformal dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta dalam upaya mendukung pendidikan sepanjang hayat;
 2. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan Formal dan Nonformal yang dipercayakan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah;
 3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan norma-norma hukum/perundang-undangan yang berlaku;
 4. Membuat laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cq. Kepala Bidang PAUD dan PNF minimal 3 bulan sekali;
 5. Melaksanakan Program Pendidikan Formal dan Nonformal yang relevan dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara;
 6. Mengajukan permohonan perpanjangan izin operasional selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir;
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lasusua
Pada Tanggal, : 19 Desember 2022

An. Kepala Dinas PMPTSP
Kabupaten Kolaka Utara
Sekretaris,

H. HASANUDDIN, S.Pd., M.M
Pembina Tk.I, Gol. IV/b
NIP. 196912311993031079

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kolaka Utara di Lasusua (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Lasusua;
3. Kepala UPT Kecamatan Batu Putih di Lasusua;
4. Arsip.-



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1248000211984**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Yayasan YAYASAN PENDIDIKAN WAHDAH ISLAMIAH KOLAKA UTARA |
| 2. Alamat Kantor | : Jalan Tomarangingang, Desa/Kelurahan Watuliwu, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, Kode Pos: 93911 |
| No. Telepon | : 081351286977 |
| Email | : ypwikolakautara@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 18 Februari 2021
Perubahan ke-4, tanggal: 5 Oktober 2022

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 5 Oktober 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1248000211984**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
1	85132	Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal	Kompleks Dakwah dan Pendidikan DPD Wahdah Islamiyah Kolaka Utara, Desa/Kelurahan Watuliwu, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara Kode Pos: 93911	Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Izin	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha
2	85121	Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Swasta	Kompleks Dakwah dan Pendidikan DPD Wahdah Islamiyah Kolaka Utara, Desa/Kelurahan Watuliwu, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara Kode Pos: 93913	Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Izin	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha
3	85122	Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah Swasta	Dusun VI Ulukalo, Desa/Kelurahan Watuliwu, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara Kode Pos: 93911	Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Izin	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha
4	85132	Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal	Lingkungan IV, Desa/Kelurahan Batu Putih, Kec. Batu Putih, Kab. Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara Kode Pos: 93955	Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Izin	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha
5	85220	Pendidikan Menengah/Aliyah Swasta	Dusun IV Pangempang, Desa/Kelurahan Tojabi, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara Kode Pos: 93916	Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Izin	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kompleks Perkantoran Pemkab Kolaka Utara Desa Ponggiha Kec. Lasusua Kolaka Utara (93911)
Telepon 0405-2330087, Website: <http://dikbud.koutkab.go.id> Email: dinas.dikbudkolut@gmail.com

REKOMENDASI

Nomor : 800 / 01 / 2022

- Dasar :
1. Undang – Undang No 20 pasal 28 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 7. Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
 8. Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal 1 Tahun Pra SD.

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : UHRIANI, S.Ag
Nip : 19710424 200701 2 019
Jabatan : Analis Kelembagaan Sarana dan Prasarana PAUD & PNF
Instansi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kolaka Utara

Bertindak atas kewenangan yang diberikan kepada kami untuk melakukan pemeriksaan lapangan terhadap usulan penerbitan izin operasional pada TK. ISLAM TERPADU WAHDAH ISLAMIYAH BATUPUTIH di Kel. Batuputih Kecamatan Batuputih dan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan yang kami lakukan terhadap usulan tersebut, TK. ISLAM TERPADU WAHDAH ISLAMIYAH BATUPUTIH memenuhi syarat untuk diberikan Rekomendasi.

Demikian rekomendasi ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Lasusua
Pada Tanggal : 01 Februari 2022

Mengetahui
An. KEPALA DINAS,
Kabid Pembinaan PAUD & PNF



HASBI LATIF, S.Pd, M.Si
Nip. 19680823 200502 1 001

Tim Pemeriksa

UHRIANI, S.Ag
Nip. 19710424 200701 2 019